



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: xxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Waetele, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2009, pukul 09.00 WIT bertepatan dengan 11 Muharam 1430 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 08 Januari 2009 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

Hlm. 1 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Namsina;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 satu orang anak Laki - laki yang bernama Amat Rafi Umur 8 Tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan bahagia dalam rumah tangga, akan tetapi pada Tanggal 09 Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat pergi bekerja dan jarang sekali pulang ke rumah;
  - 4.2. Tergugat Jarang memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 yang mana saat itu Tergugat meminta uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) dengan tujuan untuk pergi bekerja di Kalimantan, akan tetapi Penggugat tidak mau memberikan uang tersebut akhirnya Tergugat marah dan pergi, lalu pulang kerumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/ dalil – dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan amar sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 29 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H tanggal 01 April 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan keterangan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 3;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah majikan Penggugat;
3. Bahwa posita angka 4 tidak benar, adapun yang sebenarnya adalah:
  - Tergugat memang jarang pulang namun hal tersebut dikarenakan tempat kerja Tergugat yang jauh berada di gunung sehingga Tergugat jarang pulang;
  - Tergugat sudah memberikan nafkah semampu Tergugat sebagai suami bukan karena tidak mau menafkahi;
4. Bahwa posita angka 5 tidak benar, adapun yang sebenarnya:
  - Tergugat saat itu hanya menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berangkat ke Kalimantan dan perlu uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Penggugat mengira Tergugat memaksa Penggugat untuk memberikan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat;
  - Bahwa selain masalah uang tersebut sebenarnya ada masalah lain, yaitu masalah Tergugat mendapati Penggugat yang ada selingkuh dengan seorang laki-laki dari Desa Gogorea namun Tergugat tidak tahu nama laki-laki tersebut

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat, namun dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat mengakui pernah selingkuh dengan laki-laki lain namun Penggugat melakukan itu karena Tergugat juga pernah selingkuh dengan seorang perempuan:

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Nomor xxxxx tanggal 08 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah majikan Penggugat hingga berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amat Rafi umur 8 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta masalah Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak Juli 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx

Hlm. 5 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah majikan Penggugat hingga berpisah serta telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2019 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya.

Adapun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Hlm. 6 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2009, yang yang dicatat pada 08 Januari 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan

Hlm. 7 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H, tanggal 01 April 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 8 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama bernama Amat Rafi (Perempuan, berumur 8 tahun);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah majikan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat membantah secara tegas dan/atau mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4 tidak benar, adapun yang sebenarnya adalah:
  - Tergugat memang jarang pulang namun hal tersebut dikarenakan tempat kerja Tergugat yang jauh berada di gunung sehingga Tergugat jarang pulang;
  - Tergugat sudah memberikan nafkah semampu Tergugat sebagai suami bukan karena tidak mau menafkahi;
2. Bahwa posita angka 5 tidak benar, adapun yang sebenarnya:
  - Tergugat saat itu hanya menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berangkat ke Kalimantan dan perlu uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Penggugat mengira Tergugat memaksa Penggugat untuk memberikan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat;

Hlm. 9 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah uang tersebut sebenarnya ada masalah lain, yaitu masalah Tergugat mendapati Penggugat yang ada selingkuh dengan seorang laki-laki dari Desa Gogorea namun Tergugat tidak tahu nama laki-laki tersebut

3. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;
3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 13255 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula

Hlm. 10 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 08 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, hingga puncaknya pada Juli 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat

Hlm. 11 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Januari 2009;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat hidup rukun berumah tangga di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah majikan Penggugat keduanya berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Amat Rafi umur 8 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak serta Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa puncak terjadi pada Juli 2019, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm. 12 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar yang mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2019 dan puncaknya sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap

Hlm. 13 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار

Hlm. 14 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح  
العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, dalam hal ini juga Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan

Hlm. 15 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Ismail Paisuly, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 16 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**Ismail Paisuly, S.H.**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nla